



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/528/B.02/HK/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pengukuran beban kerja sebagai bahan pendistribusian pegawai serta pemberian prestasi kinerja pegawai, dan meningkatkan pelayanan perlu dilakukan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Operasional Prosedur pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Operasional Prosedur Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data informasi jabatan sebagai bahan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Biro Hukum.
 - b. menyusun dan merumuskan analisa jabatan dan analisa atas beban kerja sesuai nomenklatur pemangku jabatan.
 - c. Mengidentifikasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan pada Biro Hukum.
 - d. menyusun dan merumuskan Standar Operasional Prosedur sesuai mekanisme aturan perundang-undangan yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Perencanaan dan Pelaporan Bidang Hukum Kode Rekening 4.01.02.33.07.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Oktober 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/528/B.02/HK/2017
TANGGAL : 12 OKTOBER 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN
KERJA, DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

1. Pengarah : Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung
2. Koordinator : Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung
3. Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wil. I Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Anggota : a. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wil. II Biro Setda Provinsi Lampung
b. Unsur Akademisi Universitas Lampung (Dr. Dedy Hermawan, MSi)
c. Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda. Provinsi Lampung
d. R. Ahmad Hambali, SH. Pelaksana pada Biro Hukum
d. Risnawati, SH. Pelaksana pada Biro Hukum
d. Ana Anggraini, A.Md Pelaksana pada Biro Hukum

GUBERNUR LAMPUNG,

M. HEDHO FICARDO